



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali  
Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907  
Laman : [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG  
KODE ETIK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan dan untuk menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian di Universitas Udayana;
  - b. bahwa rancangan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Kode Etik Dosen yang merupakan pedoman bagi Dosen untuk bersikap dan bertingkah laku dalam lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat yang telah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Senat Nomor 12264/UN14.V/TU/2018;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Kode Etik Dosen;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Udayana;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG KODE ETIK DOSEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Unud yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unud yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unud.
3. Senat Unud yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Universitas.
4. Rektor adalah Rektor Unud.
5. Dewan Kehormatan Etik adalah organisasi yang berupa tim independen yang bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Kode Etik Dosen.

6. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
8. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Unud.
10. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen Unud adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unud dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan Unud adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud.
13. Mahasiswa Unud yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Unud.
14. Kode Etik Dosen adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

15. Pelanggaran Kode Etik Dosen adalah segala bentuk pelanggaran terhadap pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Unud meliputi:

- a. menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Visi Misi Unud;
- b. memberikan pedoman dan arahan mengenai ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Unud dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.
- c. merupakan pedoman bagi Dewan Kehormatan Etik Unud dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Dosen.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Unud meliputi:

- a. dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai seorang Dosen;
- b. membangun citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Unud melalui Tridarma Perguruan Tinggi dan menjadi panutan bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.

### BAB III RUANG LINGKUP KODE ETIK

#### Pasal 4

Ruang lingkup Etika Dosen meliputi :

- a. kewajiban dan hak dosen;
- b. etika dosen sebagai warga negara;
- c. etika dosen dalam universitas;
- d. etika terhadap diri sendiri;
- e. etika dosen dalam bermasyarakat;
- f. etika dosen terhadap tenaga kependidikan;
- g. etika dosen terhadap mahasiswa;
- h. pelanggaran kode etik; dan
- i. penyelesaian pelanggaran kode etik.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

#### Pasal 5

Kewajiban dosen meliputi:

- a. mengamalkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menaati Sumpah Pegawai Negeri dan sumpah jabatan;
- b. melaksanakan kegiatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di Unud; dan
- c. melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.

#### Pasal 6

Hak Dosen meliputi:

- a. ikut dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi;
- b. mendapatkan tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. kebebasan mimbar akademik;
- d. kebebasan Akademik; dan
- e. otonomi keilmuan.

- f. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam hal memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai dosen.

## BAB V

### ETIKA DOSEN SEBAGAI WARGA NEGARA

#### Pasal 7

Etika dosen sebagai warga negara meliputi :

- a. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. menggunakan keuangan Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional; dan
- i. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.

## BAB VI

### ETIKA DOSEN DALAM UNIVERSITAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 8

Pelaksanaan Etika Dosen di dalam Universitas meliputi :

- a. menjunjung tinggi visi dan misi Unud;
- b. mengamalkan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;

- c. menghayati dan melaksanakan prinsip loyalitas dan selalu mengedepankan kepentingan dan kemajuan Unud; dan
- d. menjaga nama baik almamater Unud.

## Bagian Kedua

### Etika Dosen sebagai Pendidik

#### Pasal 9

Kewajiban Dosen sebagai Pendidik dalam proses pembelajaran meliputi:

- a. melaksanakan pembelajaran dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik;
- b. melaksanakan pembelajaran dan memberikan layanan akademik yang baik;
- c. menghindari hal-hal yang mengarah pada terjadinya konflik kepentingan dalam pembelajaran;
- d. menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai pendidik;
- e. melakukan pemutakhiran materi perkuliahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- f. memberikan motivasi keaktifan mahasiswa; dan
- g. melakukan penilaian akademik mahasiswa secara profesional dan objektif.

## Bagian Ketiga

### Etika Dosen dalam Penelitian

#### Pasal 10

Dosen dalam melakukan Penelitian berkewajiban:

- a. menghormati dan menghargai subjek dan objek penelitian;
- b. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap, berfikir analitis, kritis, kreatif dan inovatif;



- c. menumbuhkan kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan di masyarakat;
- d. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak kekayaan intelektual untuk mendorong perkembangan masyarakat dan industri nasional.

Bagian Keempat  
Etika Dosen dalam Pengabdian

Pasal 11

- (1) Dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional untuk kemaslahatan masyarakat.
- (2) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil telaahan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan sesuai dengan nilai budaya masyarakat.

Bagian Kelima  
Etika Dosen dalam Publikasi Ilmiah

Pasal 12

- (1) Dosen berkewajiban mempublikasikan hasil penelitian dan hasil pengabdianannya.
- (2) Dalam hal publikasi ilmiah, dilarang melakukan tindakan plagiat.
- (3) Tindakan plagiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan yang dengan sengaja mengutip sebagian atau keseluruhan karya ilmiah dan/atau ide orang lain atau ide diri sendiri yang sudah dipublikasikan sebelumnya sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

- (4) Dilarang menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok penulis suatu karya ilmiah.

## BAB VII

### ETIKA DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

#### Pasal 13

Etika dosen terhadap diri sendiri meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan diri;
- e. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- f. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- g. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan; dan
- h. menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.

## BAB VIII ETIKA DOSEN DALAM BERMASYARAKAT

### Pasal 14

Etika seorang dosen dalam kehidupan bermasyarakat meliputi :

- a. bersikap dan bertingkah laku menghormati Agama, kepercayaan, aturan, norma, dan adat istiadat setempat, berpenampilan santun, dan mencerminkan sikap dan kepribadian yang luhur;
- b. menghormati dan memperlakukan khalayak sasaran/masyarakat sebagai mitra kerja yang sederajat;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. turut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan;
- f. mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat;
- g. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- h. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- i. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

## BAB IX ETIKA DOSEN TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 15

Etika seorang dosen dengan tenaga kependidikan meliputi:

- a. menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan Agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;

- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
- c. saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif dengan tenaga kependidikan; dan
- e. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dengan Tenaga Kependidikan.

## BAB X

### ETIKA DOSEN TERHADAP MAHASISWA

#### Pasal 16

Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi :

- a. melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, inovatif, komunikatif, bermoral, dan profesional;
- b. bertindak tidak diskriminatif atas dasar jenis kelamin, ras, suku bangsa, status sosial, status perkawinan, Kepercayaan, Agama, keluarga, dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
- c. menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
- d. mendidik dan membimbing mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
- e. mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
- f. memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
- g. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
- h. selalu berusaha untuk menjadi panutan bagi mahasiswa;

- i. menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- j. tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa; dan
- k. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.

## BAB XI PARTISIPASI

### Pasal 17

- (1) Setiap Dosen berkewajiban berpartisipasi dalam penegakan Etika Dosen.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pelaporan pelanggaran Etika Dosen dan/atau dalam batas-batas kewenangan lain yang telah ditentukan.

## BAB XII PELANGGARAN KODE ETIK

### Pasal 18

Setiap dosen dilarang melanggar Kode Etik Dosen.

### Pasal 19

Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan, martabat Bangsa, Negara, dan Universitas;
- b. menyalahgunakan wewenangnya tanpa izin Pimpinan Universitas menjadi Dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam dan di luar negeri;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas.

- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan/atau Universitas;
- e. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud balas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- f. menerima sesuatu pemberian berupa apa saja yang diketahui bahwa pemberian tersebut dengan mengharapkan imbalan;
- g. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Universitas, kecuali untuk kepentingan jabatan;
- h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- i. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- j. menghalangi pelaksanaan tugas Universitas;
- k. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- l. bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
- m. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB XIII  
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu  
Pelanggaran Disiplin

Pasal 20

- (1) Setiap dosen yang melakukan pelanggaran atas larangan Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan pelanggaran disiplin.
- (2) Setiap dosen yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi Disiplin

Pasal 21

Rektor berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dosen setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kehormatan Etik Dosen.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Setiap orang dapat melaporkan kepada Pimpinan Universitas dan/atau melalui Dekan, apabila telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (2) Dekan meneruskan laporan ke Pimpinan Universitas mengenai laporan pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (3) Pimpinan Universitas melalui Dewan Kehormatan Etik Unud melakukan pemeriksaan terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (4) Setiap pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen dilakukan secara tertutup.

- (5) Rektor menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang sanksi disiplin atas pelanggaran Kode Etik Dosen dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Etik Unud.

Bagian Keempat  
Sanksi Disiplin

Pasal 23

- (1) Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi disiplin.
- (2) Sanksi disiplin berupa :
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; dan
  - d. Pengusulan pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.



BAB XIV  
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 28 September 2018  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



TTD

A.A.RAKA SUDEWI  
NIP 195902151985102001